



PUTUSAN
Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mohammad Munib Nasrullah Bin Subagiyo;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/tanggal 4 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Mojongapit Indah blok A-8 RT 2 RW 5 Ds.
Mojongapit Kec. Jombang Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Tukang las;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUNIB NASRULLAH bin SUBAGIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu " sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD MUNIB NASRULLAH bin SUBAGIYO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah HP merk OPPO warna gold dengan nomor WA 081358672537;
 - Uang Rp. 20.000,-;
 - Dirampas untuk negara;
 - 1 bungkus rokok merk Andalan berisi 50 butir pil double L;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,-;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwaterdakwa MOHAMMAD MUNIB NASRULLAH bin SUBAGIYO pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Desa Kalijaring Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai beriku;

Bermula saksi A. SRTIAWAN,SH bersama saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS,SH anggota polisi dari Polsek Jombang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Mojongapit Kec. Jombang Kab. Jombang sering dijadikan tempat transaksi narkoba kemudian atas informasi tersebut saksi A. SETIAWAN,SH bersama saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS,SH pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 14. 00 Wib melakukan penyelidikan dan menangkap ALFIAN Als. KANCIL di Jalan Perumahan Mojongapit Indah Ds. Mojongapit Kec. Jombang Kab. Jombang dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 50 butir pil double L dan ketika saksi A. SRTIAWAN,SH bersama saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS,SH melakukan interogasi terhadap ALFIAN Als. KANCIL mengaku pil tersebut didapat membeli dari MOHAMMAD MUNIB NASRULLAH (terdakwa) pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wib di pinggir Jl. Ds.Kalijaring Kec. Tembelang Kab. Jombang kemudian atas informasi dari ALFIAN Als. KANCIL kemudian saksi A. SRTIAWAN,SH bersama saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS,SH menangkap terdakwa yang saat itu berada Perumahan Mojongapit Indah Ds. Mojongapit Kec. Jombang Kab. Jombang bersama ALFIAN Als. KANCIL dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP merk OPPO warna gold dengan nomor Whatsapp 801358672537 dan uang tunai Rp. 20.000,- dan ketika terdakwa diinterogasi mengaku telah menjual pil double L kepada ALFIAN Als. KANCIL sebanyak 50 butir dengan harga Rp.50.000,- pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wib di pinggir Jl. Ds.Kalijaring Kec. Tembelang Kab. Jombang dan pil double L tersebut didapat terdakwa membeli dari MOHAMMAD HARIS ASRORI (terdakwa dalam berkas terpisah). Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin, terdakwa bukan seorang dokter dan bukan seorang apoteker dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang obat;

Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:07720/NOF/2022 tanggal 06 September 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor 16117/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo " LL dengan berat netto $\pm 0,403$ gram milik terdakwa MUHAMMAD MUNIB NASRULLAH Bin SUBAGIO setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. Setiawan, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 15. 30 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa Jl.Mangga Dsn.Kalak Rt.003/004 Ds,Kali Kejambon Kec. Tembelang Kab.Jombang;
 - Bahwa bermula Saksi bersama saksi Sri Cahyo Pamungkas,SH anggota polisi dari Polsek Jombang pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 14. 00 Wib melakukan penyelidikan dan menangkap Alfian Als. Kancil di Jalan Perumahan Mojongapit Indah Ds. Mojongapit Kec. Jombang Kab. Jombang dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 50 butir pil double L dan ketika Saksi bersama saksi Sri Cahyo Pamungkas, SH, melakukan interogasi terhadap Alfian Als. Kancil mengaku pil tersebut didapat membeli dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wib di pinggir Jl. Ds.Kalijaring Kec. Tembelang Kab. Jombang kemudian atas informasi dari Alfian Als. Kancil kemudian Saksi bersama saksi Sri Cahyo Pamungkas, SH menangkap Terdakwa yang saat itu berada Perumahan Mojongapit Indah Ds. Mojongapit Kec. Jombang Kab. Jombang bersama Alfian Als. kancil dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP merk OPPO warna gold dengan nomor Whatsapp 801358672537 dan uang tunai Rp. 20.000,- dan ketika terdakwa diinterogasi mengaku telah menjual pil double L kepada Alfian Als. Kancil sebanyak 50 butir dengan harga Rp.50.000,- pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wib di pinggir Jl. Ds.Kalijaring Kec. Tembelang Kab. Jombang dan pil double L tersebut didapat terdakwa membeli dari Mohammad Haris Asrorl (terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. Sri Cahyo Pamungkas,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 15. 30 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa Jl.Mangga Dsn.Kalak Rt.003/004 Ds,Kali Kejambon Kec. Tembelang Kab.Jombang;
 - Bahwa bermula Saksi bersama saksi A. Setiawan, S.H. anggota polisi dari Polsek Jombang pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 14. 00 Wib

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



melakukan penyelidikan dan menangkap Alfian Als. Kancil di Jalan Perumahan Mojongapit Indah Ds. Mojongapit Kec. Jombang Kab. Jombang dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 50 butir pil double L dan ketika Saksi bersama saksi Sri Cahyo Pamungkas, SH, melakukan interogasi terhadap Alfian Als. Kancil mengaku pil tersebut didapat membeli dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wib di pinggir Jl. Ds.Kalijaring Kec. Tembelang Kab. Jombang kemudian atas informasi dari Alfian Als. Kancil kemudian Saksi bersama saksi A. Setiawan, S.H. menangkap Terdakwa yang saat itu berada Perumahan Mojongapit Indah Ds. Mojongapit Kec. Jombang Kab. Jombang bersama Alfian Als. kancil dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP merk OPPO warna gold dengan nomor Whatsapp 081358672537 dan uang tunai Rp. 20.000,- dan ketika terdakwa diinterogasi mengaku telah menjual pil double L kepada Alfian Als. Kancil sebanyak 50 butir dengan harga Rp.50.000,- pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wib di pinggir Jl. Ds.Kalijaring Kec. Tembelang Kab. Jombang dan pil double L tersebut didapat terdakwa membeli dari Mohammad Haris Asrori (terdakwa dalam berkas terpisah);

3. Mohammad Haris Asrori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dilakukan penangkapan oleh Petugas dari Kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 15. 00 Wib didalam kamar rumah Saksi Jl.Mangga Dsn.Kalak Rt.003/004 Ds,Kali Kejambon Kec.Tembelang Kab.Jombang. Dan Saksi tidak tahu kapan dan dimana teman Saksi ditangkap, karena teman Saksi ditangkap lebih dahulu dari pada Saksi;
- Bahwa Saksi menjual pil double L kepada Muhammad Munib Nasrullah pada hari Jumat 12 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 Wib di Ds. Kalijaring Kec.Tembelang Kab.Jombang Dan menjual pil double L kepada Muhammad Munib Nasrullah sebanyak 50 (lima puluh) butir pil doble L seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa : sebuah tas cangklung warna hitam, sebuah HP merk XIAOMI warna hitam dengan Nomor WhatsApp 085815475390, 40 (empat puluh) butir pil double L dan uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Semua barang bukti adalah milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan peredaran pil dobel L yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 15.30 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa Jl.Mangga Dsn.Kalak Rt.003/004 Ds,Kali Kejambon Kec. Tembelang Kab.Jombang;
- Bahwa Saksi A. Setiawan, S.H bersama saksi Sri Cahyo Pamungkas,SH anggota polisi dari Polsek Jombang pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 Wib melakukan penyelidikan dan menangkap Alfian Als. Kancil di Jalan Perumahan Mojongapit Indah Ds. Mojongapit Kec. Jombang Kab. Jombang dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 50 butir pil double L dan ketika Saksi bersama saksi Sri Cahyo Pamungkas, SH, melakukan interogasi terhadap Alfian Als. Kancil mengaku pil tersebut didapat membeli dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wib di pinggir Jl. Ds.Kalijaring Kec. Tembelang Kab. Jombang kemudian atas informasi dari Alfian Als. Kancil kemudian Saksi A. Setiawan, S.H bersama saksi Sri Cahyo Pamungkas, SH menangkap Terdakwa yang saat itu berada Perumahan Mojongapit Indah Ds. Mojongapit Kec. Jombang Kab. Jombang bersama Alfian Als. kancil dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP merk OPPO warna gold dengan nomor Whatsapp 081358672537 dan uang tunai Rp. 20.000,- dan ketika terdakwa diinterogasi mengaku telah menjual pil double L kepada Alfian Als. Kancil sebanyak 50 butir dengan harga Rp.50.000,- pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wib di pinggir Jl. Ds.Kalijaring Kec. Tembelang Kab. Jombang dan pil double L tersebut didapat terdakwa membeli dari Mohammad Haris Asrorl (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan pil LL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bungkus rokok Andalan berisi 50 butir pil double L;
- 1 buah HP merk OPPO warna gold dengan nomor WA 081358672537;
- Uang tunai Rp. 20.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 15.30 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa Jl.Mangga Dsn.Kalak Rt.003/004 Ds,Kali Kejambon Kec. Tembelang Kab.Jombang;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi A. Setiawan, S.H bersama saksi Sri Cahyo Pamungkas, SH anggota polisi dari Polsek Jombang pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 14. 00 Wib melakukan penyelidikan dan menangkap Alfian Als. Kancil di Jalan Perumahan Mojongapit Indah Ds. Mojongapit Kec. Jombang Kab. Jombang dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 50 butir pil double L dan ketika Saksi bersama saksi Sri Cahyo Pamungkas, SH, melakukan interogasi terhadap Alfian Als. Kancil mengaku pil tersebut didapat membeli dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wib di pinggir Jl. Ds.Kalijaring Kec. Tembelang Kab. Jombang kemudian atas informasi dari Alfian Als. Kancil kemudian Saksi A. Setiawan, S.H bersama saksi Sri Cahyo Pamungkas, SH menangkap Terdakwa yang saat itu berada Perumahan Mojongapit Indah Ds. Mojongapit Kec. Jombang Kab. Jombang bersama Alfian Als. kancil dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP merk OPPO warna gold dengan nomor Whatsapp 081358672537 dan uang tunai Rp. 20.000,- dan ketika terdakwa diinterogasi mengaku telah menjual pil double L kepada Alfian Als. Kancil sebanyak 50 butir dengan harga Rp.50.000,- pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wib di pinggir Jl. Ds.Kalijaring Kec. Tembelang Kab. Jombang dan pil double L tersebut didapat terdakwa membeli dari Mohammad Haris Asrori (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya Mohammad Munib Nasrullah Bin Subagiyo yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Simon adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 15.30 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa Jl. Mangga Dsn. Kalak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.003/004 Ds,Kali Kejambon Kec. Tembelang Kab.Jombang karena mengedarkan pil dobel L, di rumah terdakwa pada Saksi Alfian Als. Kancil;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 buah HP merk OPPO warna gold dengan nomor Whatsapp 081358672537 dan uang tunai Rp. 20.000,- dan ketika terdakwa diinterogasi mengaku telah menjual pil double L kepada Alfian Als. Kancil sebanyak 50 butir dengan harga Rp.50.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Saudara Mohammad Haris Asrori dengan cara membelinya pada hari Jumat 12 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 Wib di Ds. Kalijaring Kec.Tembelang Kab.Jombang lalu Mohammad Haris Asrori menjual pil double L tersebut kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir pil doble L seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07720/NOF/2022 tanggal 06 September 2022 bahwa barang bukti nomor : 16117/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan membelinya dari saksi Mohammad Haris Asrori dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang, Bahwa obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah termasuk dalam obat keras mengandung Triheksifenidil HCl, dimana obat tersebut jika diminum akan menimbulkan gangguan mental dan perasaan senang yang berlebihan (euphoria), sindroma kerusakan otak akut dan kebutaan jika dikonsumsi berlebihan;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 bungkus rokok Andalan berisi 50 butir pil double L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah obat yang dilarang peredarannya secara bebas dan juga barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 buah HP merk OPPO warna gold dengan nomor WA 081358672537;
- Uang tunai Rp. 20.000,- ;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (Legal Justice), keadilan moral (Moral Justice) dan keadilan masyarakat (Sosial Justice), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Munib Nasrullah Bin Subagiyo, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus rokok Andalan berisi 50 butir pil double L;
Dimusnahkan;
- 1 buah HP merk OPPO warna gold dengan nomor WA 081358672537;
- Uang tunai Rp. 20.000,- ;
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh SUCI RAHAYU, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh AGUS SUROTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

SUDIRMAN, S.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SUCI RAHAYU, S.H.,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jbg.